



BUPATI BUTON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 19 TAHUN 2013



TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton serta dalam mencapai MDGs (Milenium Development Goals) tahun 2015, maka perlu di atur hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan air minum;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tingkat II Buton perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 44/KPTS/1993 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
25. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
26. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/7/2002 tentang Kualitas Air;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.



BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendirinya diprakarsai oleh pemerintah daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Buton.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Buton.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9. Pejabat Struktural adalah Pegawai pemangku jabatan struktural dibawah direksi.
10. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
11. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah / aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
13. Air permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan tanah.
14. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
15. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
16. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan system fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
17. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas/atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
18. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan kontruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi system fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
19. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).



20. Pipa Transmisi Air Bersih adalah Pipa Pembawa Air Bersih dari Sumber Mata Air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke Reserver / Bak Penampungan.
21. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
22. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air pelanggan.
23. Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
24. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
25. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah diterah oleh lembaga yang berwenang.
26. Instrument Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsol, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat didalam meter air.
27. Segel Meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk memudahkan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
28. Segel Dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan air jaringan perpipaan.
29. Pelanggan adalah perseorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
30. Pelanggan pasif adalah perseorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM / pemakai air 0 m³ (nol meter kubik).
31. Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
32. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat diluar pelanggan.
33. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
34. Instalasi air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.



35. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU adalah pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
36. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (m³) yang harus dibayar oleh pelanggan.
37. Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
38. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
39. Modal awal adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
40. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
41. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM.

BAB II

SEJARAH, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Sejarah



Pasal 2

- (1) Perusahaan Air Minum (PDAM) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tingkat II Buton Nomor 7 Tahun 1982 dengan Peraturan Daerah ini status PAM dialihkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tingkat II Buton sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tingkat II Buton Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton Tingkat II Buton.
- (2) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Air Minum (PAM) Daerah Tingkat II Buton beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- (3) Pelaksanaan pengalihan diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) PDAM diberi nama PDAM Kabupaten Buton.
- (2) PDAM berkedudukan dan berkantor Pusat di Baubau.



- (3) PDAM Kabupaten Buton dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki Unit Pelayanan di Ibukota Kabupaten Buton dan Kota Baubau.
- (4) PDAM dapat mendirikan Kantor Cabang diluar daerah, apabila PDAM memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Asas dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipasif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Tujuan PDAM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Kedua

Lapangan Usaha

Pasal 5

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang perairminuman.
- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui system jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (3) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan.
- (4) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terminal air, mobil tangki air dan bentuk lainnya yang memungkinkan.
- (5) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) PDAM harus mencapai cakupan 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk.
- (6) Upaya yang dilakukan PDAM untuk mencapai cakupan 80 % (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah optimalisasi instalasi dan perluasan jaringan.



BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Dalam menjalankan lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PDAM memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:



- a. menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi :
 1. unit air baku;
 2. unit produksi;
 3. unit distribusi;
 4. unti pelayanan;
 5. unit pengelolaan
- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan kontruksi yang menjadi tanggung jawab PDAM serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. melakukan perusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontiunitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi/laba yang telah diaudit sebagai bentuk transparasi kepada publik.

BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 7

- (1) PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Buton dan Kota Baubau;
 - b. melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM;
 - c. memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparasi kepada publik;



- d. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - e. mengatur system pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
 - f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban PDAM terhadap Pelanggan

Paragraph 1

Hak PDAM

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menolak dan/menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknik lainnya;
- d. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggan yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif, eks pelanggan atau pihak lain sesuai dengan ketentuan;
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
- f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah didapat.



Paragraph 2

Kewajiban PDAM

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum, PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;



- b. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam PDAM tidak dapat, memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
- c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
- d. melaksanakan penggantian meter air secara periodic paling sedikit setiap 5 (lima) tahun, dan apabila sebelum 5 (lima) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- e. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- f. melakukan peningkatan kualitas air minum;
- g. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
- h. meningkatkan kapasitas air untk menjaga kontinuitas pendistribusian;
- i. menyediakan *call center* yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam kotak pos pengaduan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pelayanan Air Minum



Paragraph 1 Pemasangan Baru

Pasal 10

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM.
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak PDAM.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengembalian segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.

Pasal 11

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam peraturan Bupati.



Pasal 12

Untuk pemasangan baru khusus kompleks real estate yang belum ada jaringan air minumnya/perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

Pasal 13

- (1) Untuk pelanggan baru golongan niaga/industry yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang besarnya 60 % (enam puluh persen) dari harga pipa persil yang terpasang.
- (2) Pipa persil untuk pelanggan niaga/industry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran.
- (3) Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan.

Pasal 14

Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

Paragraph 2


Pemutusan Sambungan Langgan

Pasal 15

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. menunggak rekening air minum selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM;
 - c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemutusan sementara;
 - b. pemutusan tetap.

Pasal 16

- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.



- (2) Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya bukaan kembali yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila:
 - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a;
 - b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b ;
 - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).

BAB VI



HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Kesatu Hak Pelanggan

Pasal 18

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat pengajuan pemasangan baru;
- c. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tariff serta tagihan;
- d. mendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter menunjukkan kondisi rusak;
- e. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum;
- f. apabila selama 3 (tiga) hari berturut-turut PDAM terlambat menindak lanjuti laporan kebocoran pipa persil dirumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air menjadi tinggi, maka pelanggan mendapat keringanan pembayaran rekening air minum.



Bagian Kedua Kewajiban Pelanggan

Pasal 19

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM;
- b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum;
- c. bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;
- d. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama;
- e. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya didalam persil pelanggan;
- f. bertanggungjawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampung (menara air atau penampung air dibawah permukaan tanah/ground reservoir) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
- g. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrument meter termasuk kelengkapannya yang berada didalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan.
- h. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
- i. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggungjawab penuh atas beban yang ditimbulkan oleh pihak lain;
- j. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

Bagian Ketiga Pelayanan Pengaduan

Pasal 20

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum.
- (2) PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara tertulis maupun administrasi.
- (3) PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait.
- (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat dilaksanakan diluar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 21


Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menimbun dan atau mendirikan bangunan diatas meter air;
- b. menggabungkan air PDAM dengan air sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
- c. mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan;
- d. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
- e. mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
- f. memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seizing PDAM;
- g. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- h. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air;
- i. menyambung kembali saluran air minum (secara illegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM;
- j. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
- k. menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM;
- l. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
- m. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sbagai akibat kelalaian;
- n. melakukan kegiatan disekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan merusak fungsi sumber air sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- o. menggunakan logo atribut, atau mengatasnamakan PDAM diluar kepentingan PDAM.

Bagian Kedua Pemeriksaan/Penelitian

Pasal 22

- (1) Pengujian meter air dilaksanakan dibengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan.



- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan pergantian meter air tanpa dipungut biaya dan besar pemakaian akan diperhitungkan.
- (3) Apabila hasil pengujian meter air atau permintaan pelanggan dinyatakan baik maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meteran air yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 23

Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama pelanggan dan masyarakat umum.

BAB VIII REKENING AIR MINUM



Bagian Kesatu Tarif Air Minum

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemilihan biaya (*full cost recovery*)
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

Pasal 25

- (1) Besarnya tarif air minum dihitung berdasarkan formulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum secara berkala yang tata cara dan perhitungannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sebelum menetapkan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan konsultasi kepada DPRD.



Bagian Kedua Rekening Air Minum

Pasal 26

- (1) Rekening air minum terdiri atas:
 - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m^3) dikalikan dengan tarif air;
 - b. biaya beban tetap, terdiri atas:
 - 1) biaya pemeliharaan mata air (BPMA);
 - 2) biaya administrasi (BA).
- (2) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan terakhir.
- (4) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembayaran Rekening Air Minum



Pasal 27

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM.
- (2) Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal 01 sampai dengan 20 setiap bulan.
- (3) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Apabila 3 (tiga) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dikenakan administrasi segel meter.
- (5) Besarnya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Biaya Non Air

Pasal 28

- (1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas:
 - a. biaya bukaan kembali;
 - b. biaya balik nama;
 - c. biaya penggantian meter atas permintaan pelanggan;
 - d. biaya pindah letak meter;



- e. biaya terat meter atas permintaan pelanggan;
 - f. biaya pengujian kualitas air minum;
 - g. biaya beban pelanggan pasif.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MODAL

Pasal 30

- (1) Neraca permulaan PDAM terdiri atas sewa aktiva dan pasiva dari hasil peleburan Perusahaan Air Minum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah ini.
- (2) Modal dasar PDAM adalah seluruhnya dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 9.521.819.115,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Lima Belas Rupiah).
- (3) Penambahan modal dasar selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



BAB XI ORGAN

Bagian Kesatu Susunan Organ

Pasal 31

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan pengawas; dan
- c. Direksi.



Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 32



- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menguasai Manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000,-
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang diantaranya sebagai ketua merangkap anggota, dan 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (4) Unsur Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Perorangan/Profesional;
 - c. Masyarakat Konsumen

Pasal 34

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.



Pasal 35

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, neraca perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.


Pasal 37

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri:
 - a. uang jasa;
 - b. jasa produksi;
 - c. penghasilan lain-lain.
- (2) Pengaturan penghasilan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 38

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1);





- b. memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat dan ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia dan bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatuhan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang dibentuk oleh Bupati
 - h. bukan pengurus partai politik/Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.
- (3) Tata cara dan persyaratan teknis mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah berdasarkan luas jangkauan pelayanan PDAM dan penentuan jumlah Direksi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan berdasar asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang diantaranya sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.

Pasal 40

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yaitu:
 - a. Jabatan Struktural atau Fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMN lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 41


- (1) Masa Jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 42

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat direksi lama atau pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara direksi.
- (2) Ketentuan pengangkatan sementara direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelolah kekayaan PDAM;
 - d. menyelenggarakan administrasi dan keuangan;
 - e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (bussines plan/coorperate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan rencana strategis bisnis (bussines plan/coorperate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- (2) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
 - d. mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan tau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;



- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Pasal 44

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan termasuk istri/suami dan anak;
 - b. Tunjangan lainnya
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya penghasilan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi dari 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 45

- (1) Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengaturan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII KEPEGAWAIAN


Pasal 47

Pengangkatan, penempatan, penghasilan, pemberhentian dan ketentuan lain tentang kepegawaian PDAM diatur oleh direksi sesuai Peraturan Kepegawaian PDAM.

BAB XIII ANGGARAN

Pasal 48

- (1) Rancangan anggaran PDAM terdiri dari rencana anggaran pendapatan dan biaya, anggaran penerimaan dan pengeluaran kas, serta anggaran investasi.
- (2) Tahun buku PDAM adalah tahun takwin.



- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan rancangan anggaran perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan
- (4) Rancangan anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diajukan harus sudah ditetapkan Dewan Pengawas.
- (5) Anggaran PDAM disahkan oleh Dewan Pengawas.
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (7) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIV PENDAPATAN DAN UANG JAMINAN

Pasal 49

Pendapatan dan penerimaan PDAM terdiri atas:

- a. uang langganan air minum;
- b. biaya penyambungan;
- c. penerimaan lain yang sah.

Pasal 50



- (1) Terhadap pemakaian air minum dikenakan pula uang jaminan pemakaian air minum.
- (2) Besarnya uang jaminan dan pengelolaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan fungsi sosial perusahaan dalam rangka usaha peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat.

BAB XV LAPORAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

Pasal 51

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM yang terdiri dari :
 - a. Laporan triwulan, yang terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - b. Laporan tahunan hasil audit, yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (cash flow), perubahan ekuitas (equity) serta evaluasi kinerja kepada Bupati Buton melalui Dewan Pengawas.



- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati dan Bupati mengesahkan laporan tahunan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah laporan diterima.
- (3) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman system akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil audit auditor independen atas laporan tahunan disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pimpinan.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Bersih

Pasal 52

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Dana APBD Pemerintah Kabupaten Buton 50 %;
 - b. untuk Social dan Pendidikan 5,0 %;
 - c. untuk Jasa Produksi 10,0 %;
 - d. untuk Dana Pensiun dan Pesangon 10,0 %;
 - e. untuk Dana Cadangan Umum 25,0 %
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati

BAB XVI

KERJASAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Kerjasama



Pasal 53

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pinjaman

Pasal 54

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pinjaman.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 55

Proses pengadaan barang dan jasa diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI



Pasal 56

- (1) Semua pegawai PDAM termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan PDAM.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBUBARAN

Pasal 57

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diajukan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam likuidasi Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.



BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Buton dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 6 Mei 2013

BUTON BUTON,
Cap/ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

CAP/TTD

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19600917 198902 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON,

LA AMIRI, SH.,MH
PENATA TK.I, III/d
NIP. 19591231 198601 1 039